



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1995/96**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96**

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.703.609.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga meliar enam ratus sembilan juta rupiah).
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Penerimaan Dalam negeri bertambah dengan Rp 5.292.609.000.000,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan juta rupiah);
- b. Penerimaan Pembangunan berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 2

- (1) Tambahan Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Penerimaan pajak bertambah dengan Rp 3.397.232.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 585.352.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - c. Penerimaan negara bukan pajak bertambah dengan Rp 1.310.025.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sepuluh miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Berkurangnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.328.306.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta rupiah).
- (2) Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 5.300.172.000.000,00 (Lima triliun tiga ratus miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 - b. Pengeluaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Pengeluaran pembangunan berkurang dengan Rp 971.866.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp 382.866.000.000,00 (tiga ratus delapan dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah).
 - b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor berkurang dengan Rp 589.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
	bertambah dengan	10.545.250.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	bertambah dengan	177.893.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	bertambah dengan	525.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	bertambah dengan	1.875.121.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan	4.747.325.170.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan	497.548.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	bertambah dengan	16.665.000.000,00
08	SEKTOR...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	18.977.049.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	65.636.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan	43.738.240.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	228.912.131.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	75.600.933.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	112.500.000,00
15	SEKTOR AGAMA bertambah dengan	4.329.867.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan	10.818.250.000,00
17	SEKTOR HUKUM bertambah dengan	4.084.750.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	811.159.000,00

19 SEKTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
	bertambah dengan	23.097.024.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	

bertambah dengan 00,00

- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
	bertambah dengan	40.564.700.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	bertambah dengan	84.516.200.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	bertambah dengan	210.612.200.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	berkurang dengan	13.530.600.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan	20.228.900.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	berkurang dengan	188.604.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	berkurang dengan	48.871.300.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
	berkurang dengan	8.134.900.000,00
09	SEKTOR...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	63.546.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	16.806.400.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	222.076.600.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	28.181.800.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	35.397.800.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	43.123.100.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	4.768.200.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	66.659.100.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	11.265.300.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	1.816.900.000,00

19 SEKTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	7.600.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan	17.600.000.000,00

- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (5) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan	101.472.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN berkurang dengan	298.197.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	464.132.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	13.778.800.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI berkurang dengan	47.130.300.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	67.944.800.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	869.850.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA,POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	33.302.000.000,00
09	SEKTOR...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
	berkurang dengan	209.496.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	berkurang dengan	123.293.300.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	berkurang dengan	160.020.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
	berkurang dengan	35.362.600.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	berkurang dengan	101.020.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	bertambah dengan	109.410.100.000,00
15	SEKTOR AGAMA	
	berkurang dengan	36.381.900.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	berkurang dengan	30.323.600.000,00
17	SEKTOR HUKUM	
	berkurang dengan	1.767.300.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	bertambah dengan	10.171.600.000,00
19	SEKTOR...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	17.604.700.000,00
---	-------------------

- (6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1995/6 yang pada akhir Tahun Anggaran 1995/96 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1996/1997.
- (2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juga rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1996/1997 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Compstabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Compstabiliteitswet (Lembaran negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96**

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Lima Tahun ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperlukan beberapa perubahan.

Dalam tahun anggaran 1995/96, realisasi pendapatan diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya pendapatan negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerima dalam negeri.

Penerimaan dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam APBN-nya, serta penerimaan di luar migas yang juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja rutin tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya belanja barang, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan diperkirakan sedikit lebih rendah dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh berkurangnya pembiayaan rupiah murni dan pembiayaan pembangunan yang berasal dari bantuan proyek.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka pendapatan Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.703.609.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus tiga miliar enam ratus sembilan juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.328.306.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam juta rupiah). Dengan demikian terdapat sisa anggaran lebih diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juta rupiah).

Sesuai...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)	
Huruf a	(dalam rupiah)
PENERIMA PAJAK	
bertambah dengan	3.397.232.000.000,00
0110 Pajak Penghasilan (PPh) bertambah dengan	1.261.426.000.000,00
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN) bertambah dengan	1.694.763.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB) bertambah dengan	610.000.000,00
0210 Penerimaan bea masuk bertambah dengan	295.196.000.000,00
0220 penerimaan cukai bertambah dengan	369.481.000.000,00
0230 Penerimaan pajak ekspor/pungutan ekspor bertambah dengan	156.428.000.000,00
0240 Bea meterai bertambah dengan	190.700.000.000,00
0250 Bea lelang bertambah dengan	20.000.000,00

Huruf b...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	
bertambah dengan	505.352.000.000,00
0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam bertambah dengan	1.573.069.000.000,00
0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM) bertambah dengan	987.717.000.000,00

Huruf c

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	
bertambah dengan	1.310.025.000.000,00
0410 Penerimaan pendidikan bertambah dengan	1.408.900.000,00
0411 Uang pendidikan bertambah dengan	1.333.900.000,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan bertambah dengan	75.000.000,00
0480 Penerimaan pendidikan swadana berkurang dengan	190.000.200.000,00
0481 Penerimaan pendidikan swadana berkurang dengan	190.000.200.000,00
0510 Penjualan hasil produksi,sitaan bertambah dengan	13.728.200.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian perkebunan bertambah dengan	29.500.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan bertambah dengan	118.800.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan bertambah dengan	88.900.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan bertambah dengan	5.343.500.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi bertambah dengan	368.500.000,00
0516 Penjualan...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya bertambah dengan	139.100.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan	6.192.100.000,00
0519	Penjualan lainnya bertambah dengan	1.437.800.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	1.875.121.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	4.747.325.170.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	497.548.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	16.665.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	18.977.049.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH dan TRANSMIGRASI bertambah dengan	65.639.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan	43.738.240.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	228.912.131.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEJAHTERAAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	75.600.933.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	112.500.000,00
15	SEKTOR...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

15	SEKTOR AGAMA bertambah dengan	4.329.867.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan	10.818.250.000,00
	0546 Penerimaan sensor,karantina pengawasan, pemeriksaan bertambah dengan	403.800.000,00
	0547 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan bertambah dengan	1.013.900.000,00
	0548 Penerimaan jasa kantor urusan agama bertambah dengan	19.700.000,00
	0549 Penereimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan	5.250.500.000,00
	0550 Penerimaan jasa II bertambah dengan	19.471.300.000,00
	0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bertambah dengan	2.810.900.000,00
	0552 Penerimaan iuaran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda bertambah dengan	8.823.400.000,00
	0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin bertambah dengan	1.646.000.000,00
	0554 Penerimaan jasa kantor catatan sipil berkurang dengan	3.548.000.000,00
	0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan	4.000.000,00
	0556 Penerimaan uang pewarganegaraan bertambah dengan	3.682.000.000,00
	0559 Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan	6.053.000.000,00
	0560 Penerimaan...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

0560	Penerimaan rutin dari luar negeri bertambah dengan	9.475.000.000,00
0569	Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri bertambah dengan	9.475.000.000,00
0580	Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana berkurang dengan	1.417.816.200.000,00
0581	Penerimaan penjualan swadana bertambah dengan	112.100.000,00
0582	Penerimaan sewa swadana bertambah dengan	7.700.000,00
0583	Penerimaan jasa swadana berkurang dengan	1.417.936.000.000,00
0610	Penerimaan kejaksaan dan Peradilan bertambah dengan	23.344.000.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan bertambah dengan	4.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan bertambah dengan	2.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya bertambah dengan	17.178.300.000,00
0615	Ongkos perkara bertambah dengan	130.500.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan Peradilan lainnya bertambah dengan	6.029.200.000,00
0710	Penerimaan dari investasi bertambah dengan	1.541.979.000.000,00
0711	Bagian laba dari BUMN berkurang dengan	217.354.000.000,00
0712	Penjualan investasi permanen bertambah dengan	1.759.333.000.000,00
0810	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan bertambah dengan	11.937.200.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan	5.063.200.000,00
		0812...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	354.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan	5.020.000.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan	999.700.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	500.300.000,00
0820	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu bertambah dengan	14.247.700.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan	4.242.200.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	941.000.000,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan	2.425.000.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan	610.600.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	6.028.900.000,00
0880	Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan	33.362.000.000,00
0881	Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan	33.362.000.000,00
0890	Penerimaan lain-lain bertambah dengan	1.101.997.000.000,00
0891	Penerimaan...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

0891	Penerimaan kembali persekutuan uang muka gaji bertambah dengan	4.076.000.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan bertambah dengan	614.500.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi bertambah dengan	2.681.600.000,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN bertambah dengan	5.000.000.000,00
0899	Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan	1.089.624.900.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)

		(dalam rupiah)
PENGELUARAN RUTIN		
	bertambah dengan	5.300.172.000.000,00
01	SEKTOR INDUSTRI	
	bertambah dengan	10.545.250.000,00
	01.1 Subsektor Industri	
	bertambah dengan	10.545.250.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	bertambah dengan	177.893.000.000,00
	02.1 Subsektor Pertanian	
	bertambah dengan	342.250.000,00
	02.2 Subsektor Kehutanan	
	bertambah dengan	177.550.750.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	bertambah dengan	525.000.000,00
	03.1 Subsektor Pengembangan	
	Sumber Daya Air	
	bertambah dengan	525.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	bertambah dengan	1.875.121.000,00
	04.1 Subsektor Tenaga Kerja	
	bertambah dengan	1.875.121.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan	4.747.325.170.000,00
	05.1 Subsektor Perdagangan	
	Dalam Negeri	
	bertambah dengan	2.497.250.000,00
	05.2 Subsektor Perdagangan	
	Luar Negeri	
	bertambah dengan	2.871.920.000,00
	05.4 Subsektor Keuangan	
	bertambah dengan	4.741.956.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan	497.548.000,00
	06.1 Subsektor Prasarana Jalan	
	bertambah dengan	200.000.000,00
	06.3 Subsektor...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

06.3	Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan	297.548.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	16.665.000.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan bertambah dengan	16.665.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA,POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	18.977.049.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata bertambah dengan	1.023.140.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi bertambah dengan	17.953.909.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	65.636.000.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan	65.636.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan	43.738.240.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang bertambah dengan	43.738.240.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN NASIONAL,KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	228.912.131.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan bertambah dengan	220.044.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan kedinasan bertambah dengan	8.868.131.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,PERANAN WANITA,ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	75.600.933.000,00
	13.1 Subsektor...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial bertambah dengan	650.000.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan bertambah dengan	74.950.933.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	112.500.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman bertambah dengan	112.500.000,00
15	SEKTOR AGAMA bertambah dengan	4.329.867.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama bertambah dengan	950.000.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan	3.379.867.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan	10.818.258.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar bertambah dengan	10.506.103.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan teknologi bertambah dengan	52.655.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan bertambah dengan	188.250.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan	71.250.000,00
17	SEKTOR HUKUM bertambah dengan	4.084.750.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional bertambah dengan	4.084.750.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	811.159.000,00
	18.1 Subsektor...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

18.1	Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan	353.378.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan	457.781.000,00
19	SEKTOR POLITIK,HUBUNGAN LUAR NEGERI,PENERANGAN,KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan	23.097.024.000,00
19.1	Subsektor Politik bertambah dengan	2.405.024.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri bertambah dengan	20.692.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah	0,00
20.2	Subsektor ABRI berkurang dengan	251.455.221.000,00
20.2	Subsektor Pendukung bertambah dengan	251.455.221.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

(dalam rupiah)

	PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH berkurang dengan	382.866.000.000,00
01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	40.564.700.000,00
01.1	Subsektor Industri bertambah dengan	40.564.700.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN berkurang dengan	84.516.200.000,00
02.1	Subsektor Pertanian bertambah dengan	88.642.800.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan berkurang dengan	4.126.600.000,00

03 SEKTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

03	SEKTOR PENGAIKAN	
	bertambah dengan	210.612.200.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	29.677.800.000,00
	berkurang dengan	
03.2	Subsektor Irigasi	240.290.000.000,00
	bertambah dengan	
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	berkurang dengan	13.530.600.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	13.530.600.000,00
	berkurang dengan	
05	SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan	20.228.900.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	923.700.000,00
	berkurang dengan	
05.2	Subsektor Perdagangan	438.700.000,00
	berkurang dengan	
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	29.481.400.000,00
	bertambah dengan	
05.4	Subsektor Keuangan	1.219.600.000,00
	berkurang dengan	
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	6.670.500.000,00
	berkurang dengan	
06	SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	berkurang dengan	188.604.000.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	130.023.300.000,00
	berkurang dengan	
06.2	Subsektor Transportasi Darat	23.956.600.000,00
	berkurang dengan	
06.3	Subsektor Transportasi Laut	8.182.100.000,00
	berkurang dengan	
06.4	Subsektor Transportasi Udara	23.078.500.000,00
	berkurang dengan	
	06.5 Subsektor...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika,Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan	3.363.500.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	48.871.300.000,00
07.1	Sebsektor Pertambangan berkurang dengan	2.407.700.000,00
07.2	Subsektor Energi berkurang dengan	46.463.600.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA,POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	8.134.900.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata berkurang dengan	3.183.100.000,00
08.2	Subsektor Pos da Telekomunikasi berkurang dengan	4.951.800.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRASMIGRASI berkurang dengan	63.546.000.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan	5.720.500.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan	57.825.500.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	16.806.400.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan	5.460.900.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	11.345.500.000,00

11 SEKTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

11	SEKTOR PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN NASIONAL,KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	222.076.600.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan berkurang dengan	209.531.400.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan	4.689.400.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan	3.762.300.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga berkurang dengan	4.093.300.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	28.181.800.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan	28.181.800.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	35.397.800.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan	3.423.400.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan berkurang dengan	31.666.600.000,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita,Anak dan Remaja berkurang dengan	307.800.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN berkurang dengan	43.123.100.000,00
	14.1 Subsektor...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

14.1	Subsektor Perumahan dan Pemukiman berkurang dengan	40.77.700.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	2.345.400.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	4.768.200.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragaman bertambah dengan	563.800.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan	5.332.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	66.659.100.000,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan	27.921.400.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	3.458.100.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	13.638.700.000,00
16.4	Subsektor Kelautan berkurang dengan	312.500.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	2.356.600.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan	18.971.800.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	11.265.300.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	2.015.200.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum berkurang dengan	4.551.500.000,00
	17.3 Subsektor...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum berkurang dengan	4.698.600.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	1.816.900.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan	3.629.100.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan	1.812.200.000,00
19	SEKTOR POLITIK,HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	7.239.800.000,00
19.1	Subsektor Politik berkurang dengan	164.100.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri berkurang dengan	261.400.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan	6.814.300.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	17.600.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI bertambah dengan	17.600.600.000,00

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

(dalam rupiah)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN KREDIT EKSPOR berkurang dengan	589.000.000.000,00
---	--------------------

01 SEKTOR...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

01	SEKTOR INDUSTRI	
	berkurang dengan	101.472.000.000,00
01.1	Subsektor Industri berkurang dengan	101.472.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	berkurang dengan	298.197.000.000,00
02.1	Subsektor Pertanian bertambah dengan	273.370.700.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan berkurang dengan	24.826.300.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	berkurang dengan	464.132.000.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air bertambah dengan	81.050.900.000,00
03.2	Subsektor Irigasi berkurang dengan	545.182.900.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	bertambah dengan	13.778.800.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja bertambah dengan	13.778.800.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,KEUANGAN DAN KOPERASI	
	berkurang dengan	47.130.300.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan	15.759.200.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional berkurang dengan	246.600.000,00
05.4	Subsektor Keuangan berkurang dengan	16.918.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan	14.206.500.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI,METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan	67.944.800.000,00
	06.1 Subsektor...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

06.1	Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan	237.319.200.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat bertambah dengan	82.358.700.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan	383.980.600.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan	155.900.600.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika,Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan	5.174.700.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	869.850.000.000,00
07.1	Sebsektor Pertambangan bertambah dengan	4.089.800.000,00
07.2	Subsektor Energi bertambah dengan	865.760.200.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA,POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	33.301.000.000,00
08.2	Subsektor Pos da Telekomunikasi berkurang dengan	33.301.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRASMIGRASI berkurang dengan	209.496.000.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan	114.524.000.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan	95.972.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	123.293.300.000,00
	10.1 Subsektor...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

10.1	Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan	101.082.600.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	22.210.700.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN NASIONAL,KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	160.673.600.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan berkurang dengan	123.102.400.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan	37.571.200.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	35.362.600.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan	35.362.600.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	101.020.000.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan	9.270.900.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan berkurang dengan	91.749.100.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN bertambah dengan	109.410.100.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Pemukiman bertambah dengan	148.072.700.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	38.662.600.000,00
15	SEKTOR...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

15	SEKTOR AGAMA	
	berkurang dengan	36.381.900.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	
	berkurang dengan	36.381.900.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	berkurang dengan	30.323.600.000,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	
	berkurang dengan	24.747.600.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	
	bertambah dengan	3.364.800.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
	berkurang dengan	13.996.000.000,00
16.4	Subsektor Kelautan	
	bertambah dengan	4.088.800.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	
	bertambah dengan	101.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	
	bertambah dengan	865.400.000,00
17	SEKTOR HUKUM	
	berkurang dengan	1.767.300.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	
	berkurang dengan	1.733.000.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	
	berkurang dengan	34.300.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	bertambah dengan	10.171.600.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	
	bertambah dengan	3.001.400.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	
	bertambah dengan	7.170.200.000,00
19	SEKTOR...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

19	SEKTOR POLITIK,HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
	berkurang dengan	17.604.700.000,00
19.1	Subsektor Politik bertambah dengan	4.996.700.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan	22.601.400.000,00

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun Anggaran 1995/96 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1995/96 terdapat Sisa Anggaran Lebih diperkirakan sebesar Rp 375.303.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1996/1997 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas